

Analisis *Tax Amnesty* dan *Tax Morale* Terhadap *Tax Compliance* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng

Fransiska Eva Suryati¹, Aloisius Hama²

^{1,2}STIE YAPAN Surabaya

Email: aloisius@stieyapan.ac.id¹

Article History:

Received: 27 Juli 2024

Revised: 16 Agustus 2024

Accepted: 18 Agustus 2024

Keywords: *Kebijakan Tax Amnesty, Tax Morale, Tax Compliance*


Abstract: *Tujuan penelitian ni adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan tax amnesty dan tax morale terhadap tax compliance pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Populasi dalam penelitian ni alah wajib pajak orangpribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng sebanyak 6.507 orang, dengan menggunakan sampel sebanyak 100 orang, untuk menguji hipotesis digunakan uji regresi linier berganda. Kesimpulan pada penelitian ni adalah: tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tax compliance dan Tax morale berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tax compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya dalam mendukung kelangsungan sistem pemerintahan dan tolak ukur keberhasilan suatu negara, hal ni dikarenakan sumber penerimaan terbesar suatu negara berasal dari pajak . Sumber penerimaan terbesar yang dimiliki oleh Negara Indonesia berasal dari sektor pajak (Fauzi & Ani, 2023). Sejalan dengan pendanaan negara yang meningkat maka target penerimaan pajak juga mengalami peningkatan (Ningrum & Segarawasesa, 2023). Melihat besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (Pihany & Andriani, 2022).

Pajak mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan suatu bangsa, khususnya dalam mendukung keberhasilan suatu bangsa, hal ni disebabkan sumber pendapatan terbesar suatu negara berasal dari pajak (Rossa et al., 2024).. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan (Hama, 2021) Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*) mengingat besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara (Jenasari & Hama, 2023).

Tetapi apabila dilihat dari dataratio *tax compliance* selama ni tidak pernah melebihi target penerimaan pajak, hal ni dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Target dan Realisasi Rasio *Tax compliance*

Berdasarkan gambar 1. rasio *tax compliance* selalu tidak dapat memenuhi target. Realiasi penerimaan pajak pada 2022 sebesar Rp 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target 2022 yang sebesar Rp 1.198,82 triliun. Selain itu realisasi ini turun 19,71% dari tahun sebelumnya. Pada awal Pemerintah Indonesia, sudah melakukan program *Tax Amnesty 1* yang dimulai di awal tahun 2015 serta Program pengungkapan sukarela pada tahun 2022 (*Tax Amnesty II*). Hal ini dilakukan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan *tax compliance*, memudahkan pemerintah mengolah data, memantau dan mengawasi para wajib pajak. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN Tingkat pendapatan pajak di Indonesia masih tergolong rendah

Hal ini juga dialami juga di beberapa Kantor Pelayanan Pajak, yang mengalami penurunan *tax compliance* salah satunya adalah di Kantor Pelayanan Prata Surabaya Gubeng, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Tingkat *Tax compliance* di Kantor Pelayanan Pratama Surabaya Gubeng Tahun 2018-2022

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Efektif	Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
2018	51.575	35.467	19.217	54,18
2019	54.797	38.678	21.188	54,78
2020	58.148	42.026	20.835	49,58
2021	61.442	45.319	22.537	49,73
2022	64.634	47.103	23.352	49,57

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa, dari tahun 2018 hingga tahun 2022 tingkat *tax compliance* di KPP Pratama Surabaya Gubeng senantiasa mengalami fluktuasi, terdapat adanya peningkatan dan juga penurunan tingkat *tax compliance*. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng sejak awal tahun 2020 sampai sekarang dengan tujuan memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang pentingnya memenuhi kewajiban salah satunya bayar pajak guna membentuk kesadaran pajak dari dalam diri wajib pajak yang tentunya menumbuhkan *tax morale* dalam diri wajib pajak. Ini lah yang menjadi permasalahan mengapa bisa perolehan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng belum optimal dan berakibat pada ketidakmampuan untuk mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.

Dalam penelitian (Rahim et al., 2023) norma sosial dari kepatuhan pajak adalah tax morale dan inilah yang menyebabkan wajib pajak rela dan patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Tax morale tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu, selain itu juga dipandang sebagai keyakinan mengenai kontribusi yang bisa dilakukan kepada lingkungan sosial dengan cara membayar pajak (Jenasari & Hama, 2023). Tax morale dipahami sebagai prinsip-prinsip moral atau nilai individu terhadap membayar pajak. Ikatan antara wajib pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak individu dan dapat berdampak positif pada kepatuhan seorang wajib pajak (Pihany & Andriani, 2022).. Dalam penelitian Rumaiza (2018) menunjukkan bahwa tax morale berpengaruh terhadap *tax compliance*.

Tax morale adalah adanya suatu kepuasan pribadi atau rasa bangga jika sebagai wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakan dan sebaliknya adanya rasa bersalah atau malu jika tidak menjadi wajib pajak patuh(Hama, 2021). Tax morale juga sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan juga aspek kelembagaan dalam tata kelola negara (Togler, 2002). Menurut Transparency International, 2020, negara Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara dengan tingkat persepsi korupsi tertinggi di dunia. Salah satu faktor ini memiliki dampak yang kuat terhadap persepsi wajib pajak terhadap pemerintah Indonesia, dimana kemungkinan penggelapan pajak sangat tinggi yang menyebabkan tax morale menurun

Selain tax morale, salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Meskipun bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran negara, pengampunan pajak apabila dirancang dan dilaksanakan secara baik dapat membantu memperbaiki citra negatif yang selama ini melekat pada aparat pajak. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Dengan kata lain kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Subjek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Indonesia pernah menerapkan amnesty pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Penelitian Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, dan Eny Kustiyah (2020). mengungkapkan bahwa kebijakan *tax amnesty* terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*, pelayanan *tax amnesty* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*, dan *Tax morale* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*. Namun, menurut hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan oleh Rorong, Lintje, dan Runtu (2020) menghasilkan kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap *tax compliance*. Selanjutnya, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Rusli (2017) mengungkapkan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar dari wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan *tax compliance* dalam membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Mudrajad, 2016).

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dari penelitian ini adalah kebijakan *tax amnesty*, dan *Tax morale*. Dalam hal ini yang menjadi unit analisis adalah para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng sebanyak 6.507 orang.

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan metode *sampling insidental*. *Sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018: 124). Peneliti akan berada di KPP Pratama Surabaya Gubeng selama 5 hari pada jam operasional KPP tersebut dan menyebarkan kuisioner kepada responden yang ditemui peneliti saat itu. Namun, sebelum peneliti memberikan kuisioner, peneliti akan bertanya dahulu apakah responden merupakan pelaku wajib pajak orang pribadi dan pernah mengikuti program *tax amnesty*, serta terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Jika iya, peneliti akan memberikan kuisioner dan diisi oleh responden tersebut yang kemudian diberikan kembali ke peneliti. Penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* untuk menentukan sampel (Sugiyono, 2018):

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel/jumlah responden

N : Ukuran populasi

e : Persentase kelonggaran ketidakteelitian yaitu 10% atau 0,1

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 6.507 orang, maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah

$$n = \frac{6507}{1+6507(0,1)^2} \\ = 98,486$$

Hasil dari perhitungan didapatkan jumlah sample yang dibutuhkan yaitu 98,586 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 sample.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah linier berganda. Model analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis yang telah dirumuskan adalah regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : tax compliance

a : konstanta

$\beta_{1,2,3}$: koefisien regresi

X₁ : *Tax Amnesty*

X₂ : *Tax Morale*

X₃ : *Tax Compliance*

e : kesalahan pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Regresi linier berganda diterapkan pada penelitian ini untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan sebagai variabel *independent* (bebas) terhadap *Tax compliance* sebagai variabel *dependent* (terikat). Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.591	1.410		4.675	.000
1 <i>Tax amnesty</i>	.295	.081	.317	3.634	.000
<i>Tax morale</i>	.473	.078	.487	6.087	.000

a. Dependent Variable: *Tax compliance*

Dari hasil Tabel di atas menunjukkan persamaan regresi yang dapat menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas yang terdiri dari *Tax amnesty* (X_1), dan *Tax morale* (X_2) terhadap variabel terikat *Tax compliance* (Y) serta dapat menginformasikan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari tabel di atas, diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 6.591 + 0.296X_1 + 0.115X_2 + 0.473X_3$$

Berdasarkan model regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 6.591

Nilai konstanta yaitu sebesar 6.591, dimana apabila variabel *Tax amnesty* (X_1), Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (X_2) dan *Tax morale* (X_2) dianggap nol atau ditiadakan maka besarnya *Tax compliance* (Y) adalah sebesar 6.591.

2. Nilai koefisien regresi *Tax amnesty* (X_1) sebesar 0,295

Menunjukkan bahwa jika *Tax amnesty* (X_1) meningkat satu satuan, maka akan dapat meningkatkan maka *Tax compliance* (Y) sebesar 0,295 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Artinya jika *Tax amnesty* meningkat satu satuan, maka diperkirakan *Tax compliance* meningkat sebesar 0,295 satuan.

3. Nilai koefisien *Tax morale* (X_2) sebesar 0,473

Menunjukkan bahwa jika *Tax morale* (X_2) meningkat satu satuan, maka akan dapat meningkatkan maka *Tax compliance* (Y) sebesar 0,473 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Artinya jika *Tax morale* meningkat satu satuan, maka diperkirakan *Tax compliance* meningkat sebesar 0,473 satuan.

Uji Hipotesis

Hasil Simultan (Uji F)

Uji F adalah hipotesis simultan yang digunakan untuk mengetahui variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Untuk mempermudah dalam analisa uji F penulis menggunakan program SPSS 23, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	121.645	3	40.548	57.827	.000 ^b
1 Residual	67.315	96	.701		
Total	188.960	99			

a. Dependent Variable: *Tax compliance*

b. Predictors: (Constant), *Tax morale*, *Tax amnesty*

Berdasarkan hasil analisa Uji F diperoleh F_{hitung} sebesar 57.827 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dimana lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha=0,05$. Maka dapat disimpulkan variabel *Tax amnesty* (X_1) dan *Tax morale* (X_2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Tax compliance* (Y)

Hasil Uji Parsial(Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial antara terhadap *Tax compliance* (Y). Kriteria pengujian dengan uji t adalah dengan membandingkan nilai signifikansi dari nilai t ($\alpha= 0,05$), Jika nilai signifikansi t hitung masing-masing variabel bebas lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, maka H_a diterima. Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Parsial dengan Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.591	1.410		4.675	.000
1 <i>Tax amnesty</i>	.295	.081	.317	3.634	.000
<i>Tax morale</i>	.473	.078	.487	6.087	.000

a. Dependent Variable: *Tax compliance*

1. Variabel *Tax amnesty* (X_1)

Diperoleh t_{hitung} dari hasil analisis regresi linier berganda untuk variabel *Tax amnesty* (X_1) sebesar 3.634 dengan nilai signifikansi 0,000, karena nilai signifikansi 0,000 tersebut besar kecil dari taraf signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Tax amnesty* (X_1) berpengaruh signifikan terhadap *Tax compliance* (Y).

2. Variabel *Tax morale* (X_2)

Diperoleh t_{hitung} dari hasil analisis regresi linier berganda untuk variabel *Tax morale* (X_2) sebesar 6.087 dengan nilai signifikansi 0,000, maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai signifikansi 0,000 tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Tax morale* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap *Tax compliance* (Y).

Pembahasan

Pengaruh *Tax amnesty* Terhadap *Tax compliance*

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data, terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan antara kebijakan *tax amnesty* dengan *tax compliance*. Sehingga, dapat dikatakan bahwa

kebijakan *tax amnesty* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tax compliance, ini berarti semakin baik kebijakan *tax amnesty* yang diberlakukan oleh pemerintah, maka akan meningkatkan tax compliance. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rorong, Lintje, dan Runtu (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax compliance.

Faktor kebijakan *tax amnesty* memiliki peran penting dalam meningkatkan tax compliance yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Kebijakan *tax amnesty* dapat meningkatkan tax compliance dalam melaksanakan kewajibannya dan mendorong kejujuran wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan sukarela atas harta kekayaannya, sehingga menambah data daftar harta kekayaan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Kebijakan *tax amnesty* juga dapat menjadi alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru serta meningkatkan penerimaan negara, karena wajib pajak yang telah mengikuti program *tax amnesty* dituntut untuk menjadi lebih patuh, akibat daftar kekayaan yang telah dilaporkannya akan menjadi data penting negara bagi tiap wajib pajak yang bertransaksi. Disamping itu, untuk membangun *tax compliance* pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan (Ngadiman dan Huslin, 2018).

Pengaruh *Tax morale* Terhadap Tax compliance

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data, terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan antara kebijakan *tax morale* dengan tax compliance, sehingga *tax morale* merupakan motivasi penting untuk membayar pajak yang berasal dari kewajiban moral untuk ikut serta pada negara dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Theory of Planned Behavior mengenai norma subjektif menjelaskan bahwa keyakinan yang dipercaya oleh individu dapat berpengaruh terhadap perilaku yang dijalankannya. Individu bertindak patuh kepada pemimpin negara dan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya (Pihany & Andriani, 2022). Oleh sebab itu, semakin patuh individu kepada pemimpin negaranya, maka semakin sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Pihany & Andriani, (2022) menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tinggi rendahnya *tax morale*. Maka hal ini dapat diprediksi bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengajuan hipotesis terhadap 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Semakin baik kebijakan *tax amnesty* yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, maka tax compliance akan semakin meningkat. Dengan demikian H₁ “Terdapat Pengaruh Kebijakan *Tax amnesty* Terhadap *Tax compliance*” terbukti kebenarannya.
2. Semakin baik *Tax morale* berpengaruh signifikan atau nyata terhadap peningkatan tax compliance. Dengan demikian H₂ “Terdapat Pengaruh *Tax morale* Terhadap *Tax compliance*” terbukti kebenarannya.
3. Semakin baik *tax amnesty* dan *Tax morale* berpengaruh signifikan atau nyata terhadap peningkatan tax compliance. Dengan demikian H₂ “Terdapat Pengaruh *tax amnesty* dan *Tax morale* Terhadap *Tax compliance*” terbukti kebenarannya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran yang sekiranya dapat

dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak serta bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dikemudian hari. Adapun saran yang peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ni adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan cara-cara untuk menyebarkan lmu-ilmu perpajakan, misalnya dengan melalui sosialisasi, seminar, pelatihan, dan upaya-upaya lainnya untuk mewujudkan tingkat kepatuhan yang diharapkan.
2. Seorang wajib pajak sebaiknya perlu menyadari dan turut berkontribusi akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar dalam pembangunan negara, serta memahami informasi-informasi dan peraturan perpajakan untuk dapat terus meningkatkan kepatuhan perpajakannya.
3. Memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian, agar memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, T. R. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado. *Jurnal Risiko*, 5(2), 1935–1943.
- Fauzi, I., & Ani, D. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 74–79.
- Hama, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 173–185.
- Jenasari, B., & Hama, A. (2023). The effect of tax amnesty and the effectiveness of e-filing on individual taxpayer compliance at the pratama tax service office Sidoarjo Selatan. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(3), 478–485.
- Mudrajad, K. (2013). *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, & Eny Kustiyah. (2017). Pengaruh kebijakan, kesadaran, pelayanan dan informasi tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 17(2), 300–307. <https://doi.org/10.1021/jp014572x>
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). PENGARUH SUNSET POLICY , TAX AMNESTY , DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225–241.
- Ningrum, T. W., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kebumen. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 565–579.
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702–710.
- Rahim, S., Rati, S., & Syahnur, K. N. F. (2023). Tax Morale dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 863–874.
- Rossa, E., Rahmawati, L., Yudamahendra, M. F., Adrian, M. R., Suwandi, N. S. A., Safitri, N., & Hariyati, V. (2024). Analisis Pengaruh Self Assessment dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 129–140.

Rusli, R. H. P. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)*.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 90.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>